



P U T U S A N

Nomor 119/Pid.B/2023/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Romenna Sihombing;
2. Tempat lahir : Huta Tonga;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 10 November 1969;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanggiring Desa Pegagan Julu VIII Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Romenna Sihombing tidak ditahan;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Nurlena Limbong;
2. Tempat lahir : Tanggiring;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/6 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun. IV Desa Kabanjulu Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi/Tanggiring Dusun Pegagan Julu VIII Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Nurlena Limbong tidak ditahan;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 119/Pid.B/2023/PN Sdk tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2023/PN Sdk tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Romenna Sihombing dan Terdakwa 2. Nurlena Limbong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Romenna Sihombing dan Terdakwa 2. Nurlena Limbong dengan pidana penjara masing - masing selama 10 (sepuluh) bulan, dengan perintah agar Terdakwa-Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) batang kayu yang berukuran \pm 120 (seratus dua puluh) centi meter;
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih terdapat tulisan Taman Wisata Iman Sitinjo dengan lengan sebelah kiri telah robek.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan:

- Bahwa anak Terdakwa I masih ada yang kecil;
- Bahwa Terdakwa I berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa anak Terdakwa II masih kecil umur 2 tahun;
- Bahwa Terdakwa II berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa Terdakwa 1. Romenna Sihombing, bersama-sama dengan Terdakwa 2. Nurlena Limbong pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau pada waktu lain di bulan Juli 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Tanggiring Desa Pegagan Julu VIII Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” yaitu terhadap saksi korban Ayu Lestari Sinaga. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib saat itu saksi korban berada di pet/pemandian umum sedang mencuci piring dan pakaian, lalu di pemandian umum tersebut saksi korban bertemu dengan Terdakwa 1. Romenna Sihombing dan anak kandungnya yaitu anak saksi Mawar Limbong yang sudah terlebih dahulu berada di pemandian umum sedang mandi. Pada saat saksi korban sedang mencuci piring, Terdakwa 1. Romenna Sihombing berkata kepada saksi korban “Ngapainnya kau di rumah si Deriana, kalian kumpulan laki-laki disitu, kau panggil mak Riki, mak Tioma, yang berlontainya kalian disitu, kalian bicarai aku” lalu dijawab saksi korban “ Nggada ngapa-ngapain kami disitu, kau sudah tua, jadi suka-sukamu bicara”. Mendengar perkataan Terdakwa 1. Romenna Sihombing, saksi korban menjadi emosi lalu berusaha mempercepat agar piringnya selesai dicuci dan pulang tetapi pada saat itu Terdakwa 1. Romenna Sihombing tetap saja mengomel.

Pada saat saksi korban berjalan pulang, tepatnya di jalan aspal berjarak sekitar 10 meter dari pemandian umum, Terdakwa 1. Romenna Sihombing tetap saja mengomel dengan mengatakan “*memang babinya kalian, lontanya kau*” lalu dijawab saksi korban “*Kaunya babi*” sambil saksi korban berjalan menuju rumah saksi Rusde Sinaga untuk mengembalikan selang air, tetapi saat berjalan tersebut tiba-tiba Terdakwa 2. Nurlena Limbong berlari ke arah saksi korban untuk membela ibu kandungnya sambil membawa sepotong kayu yang dipegang di kedua tangannya. Setelah berhadapan jarak setengah meter, Terdakwa 2. Nurlena Limbong berkata “Apanya kau bilangi sama mamakku” sambil Terdakwa 2. Nurlena Limbong memukulkan sebatang kayu yang dipegangnya tersebut ke paha sebelah kiri saksi korban sebanyak satu kali, lalu dijawab saksi korban

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mamakmu yang duluan”. Dipukul demikian saksi korban menarik rambut Terdakwa 2. Nurlena Limbong sehingga Terdakwa 2. Nurlena Limbong juga menarik rambut saksi korban dan keduanya tarik menarik rambut sampai keduanya jatuh ke aspal dimana saksi korban berada diatas menindih Terdakwa 2. Nurlena Limbong sambil kedua tangan masih saling menarik rambut lawannya. Melihat Terdakwa 2. Nurlena Limbong bergumul di tanah saling menarik rambut, Terdakwa 1. Romenna Sihombing dan anak saksi Mawar Limbong datang dimana tangan Terdakwa 1. Romenna Sihombing yang satu langsung menarik rambut saksi korban sedangkan tangan lainnya memukul leher belakang saksi korban beberapa kali dengan tangan dikepal sambil berkata “*Kau matikan anakku kurang ajar..*” dan Terdakwa 1. Romenna Sihombing menarik leher baju saksi korban sehingga robek sedangkan anak saksi Mawar Limbong menarik baju saksi korban membuat saksi korban berteriak meminta tolong dan Terdakwa 1. Romenna Sihombing menarik baju saksi korban sehingga tindihannya terhadap Terdakwa 2. Nurlena Limbong terlepas. Lalu Terdakwa 1. Romenna Sihombing, Terdakwa 2. Nurlena Limbong dan anak saksi Mawar Limbong meninggalkan saksi korban dalam keadaan menangis dan lemas tidak sadar di jalan aspal. Lalu pada pukul 23.00 ketika saksi korban sadar berada di Rumah Sakit Umum Sidikalang sedang mendapatkan perawatan intensif selama satu malam.

Bahwa Terdakwa 1. Romenna Sihombing, Terdakwa 2. Nurlena Limbong melakukan kekerasan terhadap saksi korban Ayu Lestari Sinaga bertempat di pemandian umum yaitu tempat umum dimana publik dapat melihatnya.

Bahwa Terdakwa 1. Romenna Sihombing, Terdakwa 2. Nurlena Limbong melakukan kekerasan terhadap saksi korban Ayu Lestari Sinaga mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana dalam visum et repertum nomor : 2514/RSUD/VII/Rhs/VER/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Kiki Maria Mahdalena Hasibuan, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Sidikalang, dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak memar kemerahan pada leher kiri belakang dengan ukuran ± 3 cm x 0,5 cm
- Tampak memar kemerahan pada leher kiri belakang dengan ukuran ± 2 cm x 0,5 cm

Kesimpulan : Perubahan-perubahan tersebut diatas diduga disebabkan oleh karena bersentuhan dengan benda tumpul.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa 1. Romenna Sihombing, bersama-sama dengan Terdakwa 2. Nurlena Limbong pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau pada waktu lain di bulan Juli 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Tanggiring Desa Pegagan Julu VIII Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan" yaitu terhadap saksi korban Ayu Lestari Sinaga. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib saat itu saksi korban berada di pet/pemandian umum sedang mencuci piring dan pakaian dan bertemu dengan Terdakwa 1. Romenna Sihombing dan anak kandungnya yaitu anak saksi Mawar Limbong yang sudah terlebih dahulu berada di pet sedang mandi. Pada saat saksi korban sedang mencuci piring, Terdakwa 1. Romenna Sihombing berkata kepada saksi korban "*Ngapainnya kau di rumah si Deriana, kalian kumpulkan laki-laki disitu, kau panggil mak riki, mak tioma, yang berlontei nya kalian disitu, kalian bicarai aku*" lalu dijawab saksi korban "*Nggada ngapa-ngapain kami disitu, kau sudha tua, jadi suka-sukamu bicara*". Mendengar perkataan Terdakwa 1. Romenna Sihombing, saksi korban menjadi emosi lalu berusaha mempercepat agar piringnya selesai dicuci dan pulang tetapi Terdakwa 1. Romenna Sihombing tetap saja mengomel.

Setelah berjalan pulang tepatnya di jalan aspal berjarak sekitar 10 meter dari pet Terdakwa 1. Romenna Sihombing tetap saja mengomel dengan mengatakan "*memang babinya kalian, lontenya kau*" lalu dijawab saksi korban "*Kaunya babi*" sambil saksi korban berjalan menuju rumah saksi Rusde Sinaga untuk mengembalikan selang air, tetapi saat berjalan tersebut tiba-tiba Terdakwa 2. Nurlena Limbong berlari ke arah saksi korban sambil membawa sepotong kayu yang dipegang dikedua tangannya. Setelah berhadapan jarak setengah meter, Terdakwa 2. Nurlena Limbong berkata "*Apanya kau bilangi sama mamakku*" sambil Terdakwa 2. Nurlena Limbong memukulkan sebatang kayu yang dipegangnya tersebut ke paha sebelah kiri sebanyak satu kali, lalu dijawab saksi korban "*Mamakmu yang*

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duluan". Dipukul demikian saksi korban menjambak rambut Terdakwa 2. Nurlena Limbong sehingga Terdakwa 2. Nurlena Limbong juga menjambak rambut saksi korban dan keduanya saling menjambak sampai keduanya jatuh ke aspal dimana saksi korban berada diatas menindih Terdakwa 2. Nurlena Limbong sambil kedua tangan masih saling menjambak rambut lawannya. Melihat Terdakwa 2. Nurlena Limbong bergumul di tanah saling menjambak, Terdakwa 1. Romenna Sihombing dan anak saksi Mawar Limbong datang dimana tangan Terdakwa 1. Romenna Sihombing yang satu langsung menjambak rambut sednagkan tangan lainnya memukul leher belakang saksi korban beberapa kali dengan tangan dikepal sambil berkata "Kau matikan anakku kurang ajar.."dan Terdakwa 1. Romenna Sihombing menarik leher baju saksi korban sehingga robek sedangkan anak saksi Mawar Limbong menarik baju saksi korban membuat saksi korban berteriak meminta tolong dan Terdakwa 1. Romenna Sihombing menarik baju saksi korban sehingga tindakannya terhadap Terdakwa 2. Nurlena Limbong terlepas. Lalu Terdakwa 1. Romenna Sihombing, Terdakwa 2. Nurlena Limbong dan anak saksi Mawar Limbong meninggalkan saksi korban dalam keadaan lemas dan menangis tidak berdaya di jalan aspal. Lalu pada pukul 23.00 ketika saksi korban sadar berada di Rumah Sakit Umum Sidikalang sedang mendapatkan perawatan selama satu malam.

Bahwa perbuatan Terdakwa 1. Romenna Sihombing, Terdakwa 2. Nurlena Limbong secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ayu Lestari Sinaga mengakibatkan luka sebagaimana dalam visum et repertum nomor : 2514/RSUD/VII/Rhs/VER/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Kiki Maria Mahdalena Hasibuan, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Sidikalang, dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak memar kemerahan pada leher kiri belakang dengan ukuran ± 3 cm x 0,5 cm
- Tampak memar kemerahan pada leher kiri belakang dengan ukuran ± 2 cm x 0,5 cm

Kesimpulan : Perubahan-perubahan tersebut diatas diduga disebabkan oleh karena bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ayu Lestari Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, keterangan Saksi sudah benar dan Saksi tanda tangani;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan penganiayaan yang Saksi alami yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Mawar Limbong;
 - Bahwa kejadian pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 Wib dan adapun tempat kejadian perkara penganiayaan saat itu di Dsn.Tanggiring, Desa Pegagan Julu VIII, Kec.Sumbul, Kab.Dairi;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 Wib bahwa Saksi berada di pet/Permandian Umum yang beralamat di Dsn.Tanggiring, Desa Pegagan Julu VIII, Kec.Sumbul, Kab.Dairi. dimana saat itu Saksi sedang mencuci piring dan pakaian, yang mana saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa I dan mawar sudah terlebih dahulu berada di Pet sedang mandi. Kemudian saat Saksi mencuci piring yang mana Terdakwa I ada mengatakan kepada Saksi "yang ngapain nya kau di rumah di Deriana, kalian kumpulkan laki-laki disitu, kau panggil mak riki, mak tioma, yang berlontenya kalian disitu, kalian bicarai aku" lalu Saksi menjawab dengan perkataan "engga ada ngapain-ngapain kami disitu, kau sudah tua, jadi suka-suka mu bicara" mendengar perkataan tersebut sehingga Saksi emosi namun Saksi tidak meluapkannya saat itu dan Saksi berusaha mempercepat agar piring Saksi cepat selesai, yang mana Terdakwa I tetap saja mengomel sehingga Saksi langsung keluar dari dalam Pet. Setelah Saksi di luar Pet tepatnya di Jalan aspal yang berjarak ke Pet \pm 10 meter yang mana Terdakwa I tetap mengomel dan ada mengatakan "memang babinya kalian, lontenya kau" mendengar ucapan tersebut Saksi menjawab "kaunya babi", lalu Saksi berjalan menuju ke rumah milik Rusde Sinaga untuk memulangkan selang air, namun saat Saksi berjalan yang mana Terdakwa II datang tiba-tiba berlari menuju ke Saksi dari jalan dekat dengan Pet sembari memegang sepotong kayu yang dipegang dikedua tangannya. Setelah dekat berjarak \pm setengah meter dengan posisi berhadap-hadapan yang mana Terdakwa II ada mengatakan "apanya kau bilangi sama mamaku?" lalu Saksi menjawab "mama munya duluan" yang mana tiba-tiba Terdakwa II langsung mengayunkan dan memukulkan kayu yang dipegang di kedua tangannya ke

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah paha sebelah kiri Saksi sebanyak satu kali. Dengan keadaan tersebut sehingga Saksi tidak terima lalu Saksi langsung menjambak rambut Terdakwa II dan kami akhirnya jadi saling menjambak (menarik) rambut, sehingga saat itu Saksi dengan Terdakwa II terjatuh ke aspal dengan posisi Terdakwa II dibawah dan Saksi berada di atas menimpanya, namun masih posisi saling berjambakan rambut saat itu. Kemudian tidak lama lagi Terdakwa I dan Mawar Limbong sudah datang mendekati ke arah Saksi dengan tujuan untuk membantu Terdakwa II, dimana salah satu tangan Terdakwa I langsung menjambak rambut dan satu lagi memukul leher belakang Saksi dengan posisi tangan dikepal beberapa kali sembari mengatakan “kau matikan anak ku kurang ajar”, lalu saat itu juga Terdakwa II langsung menarik lengan baju sebelah kiri yang Saksi pakai sehingga terkoyak (robek) dan juga menarik bagian leher baju Saksi saat itu. Kemudian saat itu juga Mawar Limbong menarik baju Saksi saat itu, Kemudian saat itu Saksi minta tolong namun tidak ada yang berani menolong, lalu Rusde Sinaga datang menghampiri sembari mengatakan “entah gimana ini kita semua saksinya tiga lawan satu”, yang mana saat itu Terdakwa I langsung menarik baju Saksi sehingga Terdakwa II bisa terlepas, setelah Terdakwa II terlepas yang mana Terdakwa I, Terdakwa II dan Mawar Limbong langsung pergi meninggalkan Saksi di atas jalan aspal yang sedang tidak berdaya dan menangis saat itu. Kemudian pada saat Saksi terbangun sekitar pukul 23.00 Wib sudah berada di Rumah Sakit Umum Sidikalang lalu Saksi sudah di infuse serta mendapatkan perawatan yang lebih intensif saat itu. Lalu Saksi dirawat (Opname) saat itu, lalu sekitar pukul 08.00 Wib dokter sudah menyatakan Saksi sehat dan memperbolehkan pulang saat itu; Kemudian pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi beserta dengan keluarga melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Dairi, agar kiranya Terdakwa I, Terdakwa II dan Mawar Limbong langsung dapat di proses sesuai dengan Hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa II ada menggunakan alat 1 (satu) batang kayu dengan ukuran ± 20 cm (seratus dua puluh) centi meter saat itu. Namun terhadap Mawar Limbong dan Terdakwa I tidak ada menggunakan alat, melainkan hanya dengan tangan kosong saja saat itu;
- Bahwa peran Terdakwa II, memukulkan atau membantingkan sebatang pohon kayu ke arah paha sebelah kiri Saksi sebanyak satu kali dan menjambak rambut Saksi saat itu. Peran Terdakwa I, memukul bagian leher



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Saksi beberapa kali dan menjambak rambut saat itu. Peran Mawar Limbong, menarik baju Saksi saat itu;

- Bahwa penyebab Terdakwa I, Terdakwa II dan Mawar Limbong melakukan penganiayaan terhadap Saksi pada saat itu adalah dikarenakan cekcok mulut;
- Bahwa yang Saksi alami setelah terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut adalah yang mana bagian leher belakang Saksi mengalami luka lebam, badannya bengkak saat itu serta Saksi masih mengalami rasa trauma;
- Bahwa Saksi ada terhalang melakukan aktifitas seperti biasanya setelah kejadian selama seminggu, dimana Saksi sudah tidak masuk kerja mengajar anak TK saat itu karena Saksi masih merasakan sakit dan trauma;
- Bahwa saksi ada mendapatkan rawat inap (opname) di rumah sakit umum Sidikalang selama satu malam saja, dimana setelah kejadian Saksi dibawa ke rumah sakit dan pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 Wib dokter menyatakan bahwa Saksi sudah sehat dan bisa pulang ke rumah. Serta Saksi ada juga mendapatkan perawatan medis dari pihak Rumah Sakit Umum Sidikalang saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa II membawa atau mengambil satu batang pohon kayu yang merupakan alat yang dipergunakan saat menganiaya Saksi saat itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa II, Mawar Limbong dan Terdakwa I sebelumnya pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa II, Mawar Limbong dan Terdakwa I;
- Bahwa lokasi terjadinya peristiwa penganiayaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa II, Mawar Limbong dan Terdakwa I terhadap Saksi berada di tempat umum yang dapat dilihat, dilalui oleh masyarakat khalayak umum, yaitu berada di jalan raya, Desa Pegagan Julu VIII, Kec.Sumbul, Kab.Dairi;
- Bahwa Saksi kenal dengan 1 (satu) batang kayu yang berukuran ± 120 cm (seratus dua puluh) centi meter, dimana kayu tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa II saat memukul paha sebelah kiri Saksi sebanyak satu kali saat itu, Saksi kenal dengan 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih terdapat tulisan Taman Wisata Iman Sitinjo dengan lengan sebelah kiri telah robek, dimana baju tersebut merupakan baju yang Saksi pakai/kenakan saat terjadinya penganiayaan yang Saksi alami, serta lengan baju tersebut robek dikarenakan ditarik oleh Terdakwa I saat itu;
- Bahwa yang melihat atau mengetahui terjadinya peristiwa penganiayaan pada saat itu yaitu Hasudungan Munthe, Rusde Sinaga dan Binsar Sinaga;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf sampai sekarang kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Hasudungan Munthe dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, keterangan Saksi sudah benar dan Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya laporan dari korban tentang penganiayaan yang dialami korban;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Mawar Limbong;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 Wib dan adapun tempat kejadian perkara di Dsn.Tanggiring, Desa Pegagan Julu VIII, Kec.Sumbul, Kab.Dairi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa II, Terdakwa I dan Mawar Limbong melakukan penganiayaan terhadap korban pada saat itu Saksi sedang berada di tempat kejadian perkara sehingga Saksi jelas melihat dan mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa jarak Saksi melihat terjadinya penganiayaan yang telah dialami oleh korban pada saat itu adalah dengan jarak + 20 (dua puluh) meter sehingga dengan jelas Saksi melihat kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 Wib bahwa Saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Dsn.Tanggiring Desa Pegagan Julu VIII, Kec.Sumbul, Kab.Dairi, dimana saat itu Saksi sedang berdiri sembari merokok di depan rumah milik Saksi dekat dengan lokasi kejadian yang berjarak + 20 (dua puluh) meter yang mana saat itu Saksi mendengar suara korban ribut cekcok mulut dengan orang yang berada di Pet/tempat permandian umum. Dimana korban ada Saksi dengar mengatakan "babi kau, kaunya lonte". Dan ada juga suara dari dalam Pet mengatakan "dasar lonte tidak tau diri, babi kau", sehingga saat itu Saksi melarang korban "pantang seperti itu, jangan berantam kalian tidak ada gunanya itu".Kemudian saat terjadinya cekcok mulut yang mana tiba-tiba dari

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah Pet Terdakwa II datang dengan berlari mendekat ke arah korban yang sedang berdiri di jalan aspal sembari memegang satu batang pohon kayu, setelah Terdakwa II dekat dengan korban dengan posisi berhadap-hadapan berjarak kurang lebih setengah meter yang mana Terdakwa II langsung memukulkan batang kayu tersebut ke arah paha sebelah kiri korban satu kali. Dengan keadaan tersebut korban langsung berusaha melakukan perlawanan dengan cara menarik rambut Terdakwa II atau dengan kata lain menggulatkan sehingga Terdakwa II terjatuh ke aspal dengan posisi Terdakwa II dibawah dan korban di atas. Kemudian tidak lama kemudian Mawar Limbong dan Terdakwa II langsung datang berdiri dari arah Pet/permandian dengan menggunakan handuk yang masih terilit di badannya, kemudian Terdakwa I langsung memukul dengan kedua tangannya yang dikepal ke bagian leher belakangnya beberapa kali serta berusaha juga menjambak rambut korban. Kemudian saat bersama Mawar Limbong juga berusaha menarik baju korban. Kemudian saat itu Rusde Sinaga langsung datang berusaha melerai sembari mengatakan “entah gimana nanti ini kita semua saksinya, tiga lawan satu”, lalu saat itu Terdakwa I menarik baju yang dipakai oleh korban sehingga Terdakwa II yang diposisi dibawah saat sebelumnya bisa terlepas saat itu, dengan cepat Terdakwa II, Mawar Limbong dan Terdakwa I langsung pergi berlari meninggalkan korban di atas aspal dengan kondisi lemas tidak berdaya terbaring dan menangis saat itu. Kemudian Rusde Sinaga dan beberapa warga langsung mengangkat badan/tubuh korban yang sudah tidak berdaya lagi ke teras rumah milik Saksi saat itu, setelah di teras yang mana korban dikasih minum dan berusaha menyadarkan. Dengan kondisi yang tidak meyakinkan sehingga malam itu korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Sidikalang untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif saat itu;

- Bahwa Terdakwa II ada menggunakan alat saat melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu 1 (satu) potong batang kayu dengan ukuran + 1 meter saat itu, namun terhadap Mawar Limbong dan Terdakwa I tidak ada menggunakan alat, melainkan hanya dengan tangan kosong saja saat itu;
- Bahwa peran Terdakwa II, memukulkan atau membantingkan sebatang pohon kayu ke arah paha sebelah kiri sebanyak satu kali dan menjambak rambut korban. Peran Terdakwa I, memukul dengan kedua tangan yang dikepal ke bagian leher belakang korban beberapa kali dan menjambak rambutnya saat itu. Mawar Limbong, menarik baju korban saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dialami korban setelah terjadinya penganiayaan tersebut adalah yang mana bagian leher belakangnya mengalami luka lebam, badannya bengkok saat itu serta mengalami rasa trauma saat itu;
- Bahwa korban terhalang melakukan aktifitasnya seperti biasanya setelah kejadian selama seminggu, dimana korban sudah tidak masuk kerja mengajar anak TK saat itu;
- Bahwa korban ada mendapatkan rawat inap (opname) di rumah sakit umum Sidikalang selama satu malam saja setelah kejadian pada saat itu. Serta korban ada juga mendapatkan perawatan medis dari pihak Rumah Sakit Umum Sidikalang saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa II, Mawar Limbong dan Terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap korban pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa II membawa atau mengambil satu batang pohon kayu yang merupakan alat yang dipergunakan saat menganiaya korban saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa II, Mawar Limbong dan Terdakwa I pernah ada masalah;
- Bahwa lokasi terjadinya penganiayaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa II, Mawar Limbong dan Terdakwa I terhadap korban berada di tempat umum yang dapat dilihat, dilalui oleh masyarakat khalayak umum, yaitu berada di Jalan Raya, Desa Pegagan Julu VIII, Kec.Sumbul, Kab.Dairi;
- Bahwa Saksi kenal dengan 1 (satu) batang kayu yang berukuran + 120 cm (seratus dua puluh) centi meter, dimana barang bukti tersebut merupakan alat yang telah dipergunakan oleh Terdakwa II saat menganiaya korban saat itu, Saksi kenal dengan 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih terdapat tulisan Taman Wisata Iman Sitinjo dengan lengan sebelah kanan telah robek, dimana baju tersebut merupakan baju yang dipakai/dikenakan oleh korban saat terjadinya penganiayaan saat itu;
- Bahwa yang melihat atau mengetahui terjadinya peristiwa penganiayaan pada saat itu yaitu Rusde Sinaga dan Binsar Sinaga;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Rusde Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, keterangan Saksi sudah benar dan Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya laporan dari korban tentang penganiayaan yang dialami korban;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Mawar Limbong;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 Wib dan adapun tempat kejadian perkara di Dsn.Tanggiring, Desa Pegagan Julu VIII, Kec.Sumbul, Kab.Dairi;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban sudah selama \pm 15 tahun, kemudian Saksi ada memiliki hubungan keluarga dengan korban yaitu keponakan Saksi dan kami tinggal disatu Desa yaitu Desa Pegagan Julu VIII;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa I, Terdakwa II dan Mawar Limbong ada melakukan penganiayaan terhadap korban pada saat itu adalah yang mana pada saat itu Saksi sedang berada di tempat kejadian perkara penganiayaan sehingga Saksi jelas melihat dan mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa jarak Saksi melihat terjadinya penganiayaan yang telah dialami korban pada saat itu adalah dengan jarak \pm 20 (dua puluh) Meter sehingga dengan jelas Saksi melihat kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 Wib bahwa Saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Dsn.Tanggiring, Desa Pegagan Julu VIII, Kec.Sumbul, Kab.Dairi, dimana saat itu Saksi sedang memasak tiba-tiba Saksi mendengar suara ribut cekcok mulut, mendengar suara tersebut sehingga Saksi berjalan ke sumber suara telah dekat dengan lokasi Pet dengan jarak 20 meter Saksi melihat Terdakwa II sudah ditimpa oleh korban di jalan aspal sembari berjambaan (menarik) rambut. Kemudian Saksi melihat Terdakwa I dengan menggunakan handuk yang masih terlilit dibadannya langsung memukul dengan kedua tangannya yang dikepal ke bagian leher belakang korban beberapa kali serta berusaha juga menjambak rambut korban. Kemudian saat bersamaan Mawar Limbong juga sedang berada dekat dengan kejadian namun Saksi tidak memperhatikan dengan jelas apa perbuatannya saat itu. Kemudian saat itu Saksi langsung berusaha meleraikan sembari mengatakan "entah gimana nanti ini kita semua saksinya,

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga lawan satu", lalu saat itu Terdakwa I langsung melepaskan tangannya dari rambut korban, lalu Terdakwa I, Mawar Limbong dan Terdakwa II dengan cepat langsung pergi berlari meninggalkan korban di atas aspal dengan kondisi lemas tidak berdaya terbaring dan menangis saat itu. kemudian Saksi dan beberapa warga langsung mengangkat badan/tubuh korban yang sudah tidak berdaya lagi keteras rumah milik Hasudungan Munthe saat itu, setelah di teras yang mana korban dikasi minum dan berusaha menyadarkan. Dengan kondisi yang tidak meyakinkan sehingga malam itu korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Sidikalang untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif saat itu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Hamonangan Munthe bahwa Terdakwa II ada menggunakan alat saat melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu 1 (satu) potong batang kayu dengan ukuran \pm 1 (satu) meter saat itu, namun terhadap Mawar Limbong dan Terdakwa I tidak ada menggunakan alat, melainkan hanya dengan tangan kosong saja saat itu;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Hasudungan Munthe Peran Terdakwa II, memukulkan atau membantingkan sebatang pohon kayu ke arah paha sebelah kiri korban sebanyak satu kali dan menjambak rambut korban. Peran Terdakwa I, memukul dengan kedua tangan yang dikepal ke bagian leher belakang korban beberapa kali dan menjambak rambut korban saat itu. Saksi tidak melihat dengan jelas perbuatan Mawar Limbong, namun sedang berada dekat posisi korban yang sedang menimpa Terdakwa II saat itu;
- Bahwa Saksi tidak terlalu jelas melihat yang dialami oleh korban setelah terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut, yang mana korban sudah tergeletak di aspal dan lemas tidak berdaya serta mengalami rasa trauma saat itu;
- Bahwa korban ada terhalang melakukan aktifitas seperti biasanya setelah kejadian selama seminggu, dimana korban sudah tidak masuk kerja mengajar anak TK saat itu;
- Bahwa korban ada mendapatkan rawat inap (opname) di rumah sakit umum Sidikalang selama satu malam saja setelah kejadian pada saat itu. Serta korban ada juga mendapatkan perawatan medis dari pihak Rumah Sakit Umum Sidikalang saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa II, Mawar Limbong dan Terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap korban pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa II membawa atau mengambil satu batang pohon kayu yang merupakan alat yang dipergunakan saat menganiaya korban saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa II, Mawar Limbong dan Terdakwa I pernah berselisih paham dengan korban pada saat itu;
- Bahwa lokasi terjadinya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa II, Mawar Limbong dan Terdakwa I berada di tempat yang dapat dilihat, dilalui oleh masyarakat umum yaitu berada di jalan raya Desa Pegagan Julu VIII, Kec.Sumbul, Kab.Dairi;
- Bahwa saksi kenal dengan 1 (satu) batang kayu yang berukuran \pm 120 cm (seratus dua puluh) centi meter, dimana barang bukti tersebut merupakan alat yang telah dipergunakan oleh Terdakwa II saat menganiaya korban berdasarkan keterangan Hasudungan Munthe. Saksi melihat kayu tersebut ada terletak di lokasi kejadian. Saksi kenal dengan 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih terdapat tulisan Taman Wisata Iman Sitinjo dengan lengan sebelah kanan telah robek, dimana baju tersebut merupakan baju yang dipakai/dikenakan oleh korban saat terjadinya penganiayaan saat itu;
- Bahwa yang melihat terjadinya penganiayaan pada saat itu yaitu Rusde Sinaga dan Binsar Sinaga;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Binsar Marudur Sinaga Alias Binsar Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, keterangan Saksi sudah benar dan Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya laporan dari korban tentang penganiayaan yang dialami korban;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Mawar Limbong;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya melihat rambut dari korban dijambak kalau pemukulan Saksi tidak lihat;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 Wib dan adapun tempat kejadian perkara di Dsn.Tanggiring, Desa Pegagan Julu VIII, Kec.Sumbul, Kab.Dairi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa I, Terdakwa II dan Mawar Limbong tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan korban;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 17.30 Wib Saksi sedang menanam jagung setelah itu Saksi mendengar suara ribut-ribut di arah atas ladang jagung Saksi, lalu setelah itu Saksi merasa hal tersebut hal yang biasa lalu setelah itu suara tersebut tambah ribut setelah itu Saksi berkata kepada istri Saksi "ayok lah dulu kita lihat" lalu setelah itu kami pun pergi ke asal suara ribut tersebut, sampai disana Saksi melihat Terdakwa I sedang menjambak korban dan Terdakwa II dan Mawar Limbong memegang kaki dari korban. Posisi korban pada saat itu tergeletak dibawah, lalu setelah itu Rusde Sinaga mengatakan "kita semua menjadi saksi ya" lalu setelah itu Terdakwa I spontan melepaskan rambut dan Terdakwa II dan Mawar Limbong pun spontan melepas kaki dari korban lalu setelah itu Timoria Sinaga membawa korban pulang kerumah lalu setelah itu Saksi duduk di depan rumah Oppung dari korban dan Saksi tidak mengetahui kejadian setelah itu;
- Bahwa berdasarkan cerita warga, Terdakwa II ada menggunakan alat pada saat menganiaya korban. Namun Terdakwa I dan Mawar Limbong tidak ada menggunakan alat;
- Bahwa berdasarkan cerita warga Terdakwa II ada menggunakan alat pada saat menganiaya korban, namun Terdakwa I dan Mawar Limbong tidak ada menggunakan alat;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya Terdakwa I, Terdakwa II, Mawar Limbong melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa saksi tidak tahu jika sebelumnya Terdakwa II, Terdakwa I dan Mawar Limbong sebelumnya ada memiliki masalah/konflik dengan korban;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut korban mengalami memar di leher sebelah kiri;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu akibat dari penganiayaan tersebut jika korban ada merasa terhalang dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa saksi kenal dengan 1 (satu) batang kayu yang berukuran + 120 cm (seratus dua puluh) centi meter, dimana Saksi melihat kayu tersebut terletak di tempat kejadian penganiayaan tersebut. Saksi kenal dengan 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih terdapat tulisan Taman Wisata Iman Sitinjo dengan lengan sebelah kanan telah robek, dimana baju tersebut dikenakan oleh korban pada saat kejadian penganiayaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

Visum et repertum nomor : 2514/RSUD/VII/Rhs/VER/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Kiki Maria Mahdalena Hasibuan, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Sidikalang, dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak memar kemerahan pada leher kiri belakang dengan ukuran ± 3 cm x 0,5 cm
- Tampak memar kemerahan pada leher kiri belakang dengan ukuran ± 2 cm x 0,5 cm

Kesimpulan : Perubahan-perubahan tersebut diatas diduga disebabkan oleh karena bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 pernah memberikan keterangan di Polisi, keterangan Terdakwa 1 sudah benar, Terdakwa 1 baca dan Terdakwa 1 tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa 1 ada melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa 1 kenal dengan korban sudah selama + 20 tahun dimana saat ini kami tinggal di satu kampung yaitu Tanggiring, namun Terdakwa 1 tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan korban;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa 1 sedang bersama dengan Mawar Limbong yang merupakan anak Terdakwa I pergi ke Pet.Permendian umum yang berada di Tanggiring, Desa Pegagan Julu VIII, Kec.Sumbul, Kab.Dairi dengan tujuan untuk menyuci pakaian dan mandi saat itu. Setibanya di lokasi Pet/permandian Terdakwa 1

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Mawar Limbong langsung melakukan aktifitas menyuci yang mana saat itu korban datang ke Pet tersebut yang bertujuan untuk menyuci pakaian juga. Dimana Terdakwa 1 ada menanyakan kepada korban dengan perkataan “Lestari kenapa kau tuduh aku mencuri beras, kalau ada kukuri berasmu biar kubayari” lalu dijawab korban “jabir kali kau babi, lonte” mendengar perkataan tersebut sehingga saat itu terjadilah cekcok mulut, tidak berapa lama yang mana korban keluar dari dalam Pet ke arah jalan raya sembari mengatakan “babi kau, lonte, anjing” dengan nada suara yang keras. Kemudian korban sedang berada di jalan aspal yang tidak jauh dari Pet dimana Terdakwa 2 datang dari arah perladangan yang juga tidak jauh dari lokasi pet sembari memegang sepotong kayu dipegang ditangannya lalu menghampiri korban, yang mana Terdakwa 2 ada mengatakan “apanya kau bilangi sama mama ku itu, rendah (spele) kali kau melihatnya karena sudah tua dia”, yang mana korban tiba-tiba langsung menampar Terdakwa 2 satu kali, dengan keadaan tersebut Terdakwa 2 langsung melakukan perlawanan dengan cara menjambak rambut korban sehingga saat itu mereka saling menjambak (menarik) rambut sampai terjatuh di aspal, dengan posisi Terdakwa 2 di bawah dan korban diatas sambil bergulat, dengan keadaan tersebut Terdakwa 1 bersama dengan Mawar Limbong langsung berlari dari arah Pet/Permandian ke arah mereka dengan tujuan untuk menolong Terdakwa 2 saat itu. Kemudian setelah Terdakwa 1 dan Mawar Limbong berada di dekat korban, yang mana Terdakwa 1 langsung menarik baju yang dipakai oleh korban, lalu Terdakwa 1 mengatakan “kau matikan anak ku” dimana saat Terdakwa 1 menarik leher bajunya dengan kedua tangan Terdakwa 1 dengan posisi mengepal ada terkena ke bagian leher belakang korban beberapa kali, lalu Terdakwa 1 juga menarik lengan bajunya sebelah kiri sampai baju yang dipakai oleh korban robek saat itu, yang membuat korban tertarik saat itu. Kemudian saat bersamaan Mawar Limbong berusaha menarik tangan Terdakwa 2 agar terlepas dari timpaan/tindian dari korban saat itu, sehingga Terdakwa 2 langsung selamat dari timpaan korban saat itu, lalu ada Rusde Sinaga datang menghampiri korban. Lalu Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 dan Mawar Limbong langsung pergi meninggalkan korban di jalan aspal dengan posisi terbaring lemas sembari menangis saat itu. kemudian Terdakwa 1 bersama dengan Mawar Limbong langsung mengambil baju yang sudah kami cuci di Pet/Permandian, lalu Terdakwa 1 langsung mengajak Terdakwa 2 pulang ke rumah saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Terdakwa 1 langsung menarik lengan baju yang dipakai oleh korban sampai robek dan menarik leher bajunya dengan tangan posisi mengepal ada terkena ke bagian leher belakang korban beberapa kali adalah dikarenakan Terdakwa 1 tidak tega atau tidak sanggup melihat Terdakwa 2 yang merupakan anak Terdakwa 1 di timpa/tindi sembari di jambak oleh korban di jalan aspal saat itu dan adapun tujuan Terdakwa 1 melakukan hal tersebut adalah untuk meleraikan Terdakwa 2 yang sedang berjambaan (menarik) rambut dengan korban, agar Terdakwa 2 terlepas saat di timpa oleh korban saat itu;
- Bahwa tangan Terdakwa 1 dengan posisi mengepal sehingga terkena ke bagian leher belakang korban beberapa kali pada saat itu adalah kedua tangan Terdakwa 1 saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa 1 setelah Rusde Sinaga datang menghampiri korban, lalu Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 dan Mawar Limbong langsung pergi meninggalkan korban di lokasi kejadian, yang mana Terdakwa 1 melihat korban sudah terletak di aspal dengan posisi terbaring lemas sembari menangis, lalu saat itu ada beberapa warga menolongnya saat itu namun Terdakwa 1 tidak mengetahui apa saja yang dialaminya saat itu;
- Bahwa saat Terdakwa 2 datang dari arah perladangan benar ada membawa /memegang sebuah kayu menghampiri korban, namun Terdakwa 1 tidak memperhatikan apakah kayu tersebut di pergunakan atau tidak oleh Terdakwa 2 saat melakukan penganiayaan terhadap korban saat itu;
- Bahwa keterangan korban tersebut tidak benar, karena saat Terdakwa 1 datang menghampiri korban lalu langsung menarik leher baju yang dipakai oleh korban, dimana saat Terdakwa 1 menarik bajunya tangan Terdakwa 1 dengan posisi mengepal ada terkena ke bagian leher belakang korban beberapa kali dan menarik lengan baju yang dipakai sampai robek saat itu, dimana seingat Terdakwa 1 pada saat Terdakwa 1 menarik leher bajunya sebahagian rambut korban ada yang terikut tertarik saat itu, namun Terdakwa 1 tidak dengan sengaja menarik rambutnya saat itu;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Mawar Limbong datang dari arah Pet menghampiri Terdakwa 2 yang sedang di timpa oleh korban dengan tujuan untuk menolong Terdakwa 2, yang mana Mawar Limbong hanya menarik tangan sebelah kiri Terdakwa 2 agar melepaskan rambut korban saat itu;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 bersama dengan Mawar Limbong dan Terdakwa 2 sebelumnya tidak pernah saat sebelumnya dengan korban pada saat itu;
- Bahwa lokasi terjadinya perkelahian tersebut berada di tempat umum yang dapat dilihat, dilalui oleh masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa 1 kenal dengan 1 (satu) batang kayu yang berukuran ± 120 (seratus dua puluh) centi meter, dimana kayu tersebut merupakan kayu yang dibawa/dipegang oleh Terdakwa 2 saat datang menghampiri korban, namun Terdakwa 1 tidak mengetahui dari mana kayu tersebut dibawa oleh Terdakwa 2 dan 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih terdapat tulisan Taman Wisata Iman Sitinjo dengan lengan sebelah kiri telah robek dimana baju tersebut merupakan baju yang di pakai korban saat terjadinya penganiayaan saat itu, serta lengan baju tersebut robek dikarenakan Terdakwa 1 menariknya saat itu;
- Bahwa Terdakwa 1 belum pernah dihukum dalam perkara apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 pernah memberikan keterangan di Polisi, keterangan Terdakwa 2 sudah benar, Terdakwa 2 baca dan Terdakwa 2 tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa 2 ada melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa 2 kenal dengan korban sudah selama + 10 tahun dimana saat ini kami tinggal di satu kampung yaitu Tanggiring, namun Terdakwa 2 tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan korban;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa 2 sedang bekerja di perladangan milik Boru Sihotang yang merupakan Kadus, bahwa jarak perladangan tersebut ke lokasi Pet/permandian umum yang berada di Tanggiring, Desa Pegagan Julu VIII, Kec.Sumbul, Kab.Dairi berjarak + 30 meter sehingga masih jelas mendengar suara di lokasi Pet saat itu. Kemudian saat Terdakwa 2 bekerja Terdakwa 2 ada mendengar suara ribut cekcok mulut di lokasi Pet, dimana Terdakwa 2 mendengar perkataan "pencuri beras nya kau, babi, lonte", mendengar suara tersebut sehingga Terdakwa 2 langsung beranjak pergi ke lokasi Pet dimana pada saat diperladangan Terdakwa 2 ada mengambil sebuah kayu lalu Terdakwa 2 pegang saat itu, setelah Terdakwa 2 tiba di jalan raya Terdakwa 2 melihat korban sedang berada di jalan raya sembari mengatakan "babi kau,

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Sdk



lonte kau". Sehingga Terdakwa 2 langsung menghampiri korban sembari mengatakan "apanya kau bilang sama mama ku" lalu dijawab "mama mu sana pencuri beras, babi, lontenya itu" lalu Terdakwa 2 mengatakan "coba kau ulangi", dimana saat itu korban langsung menampar Terdakwa 2 sebanyak satu kali lalu Terdakwa 2 menjatuhkan kayu yang Terdakwa 2 pegang, lalu melakukan perlawanan dengan cara menarik rambutnya dengan satu tangan Terdakwa 2 saat itu, sehingga saat itu Terdakwa 2 dengan korban saling menjambak (menarik) rambut. Kemudian korban langsung menarik rambut Terdakwa 2 sehingga membuat Terdakwa 2 dan korban terjatuh ke jalan (aspal) dengan posisi korban diatas menimpa Terdakwa 2 dibawah saat itu. Kemudian saat itu Terdakwa 1 dan Mawar Limbong dari arah Pet/Permandian ke lokasi Terdakwa 2 yang sedang di timpa oleh korban, dimana saat itu Terdakwa 1 langsung berusaha meleraikan dengan cara menarik leher baju dengan lengan yang dipakai oleh korban, sehingga saat itu korban langsung tertarik, saat bersamaan Mawar Limbong langsung menarik tangan sebelah kiri Terdakwa 2 saat itu sehingga Terdakwa 2 dan korban terpisah saat itu lalu Terdakwa 2, Terdakwa 1 dan Mawar Limbong langsung pergi meninggalkan lokasi, saat Terdakwa 2 pergi yang mana Terdakwa 2 melihat korban sudah terletak di aspal dengan posisi terbaring lemas sembari menangis, namun Terdakwa 2 tidak mengetahui dengan jelas apa saja yang dialaminya saat itu. Kemudian Terdakwa 1 dan Mawar Limbong langsung mengambil baju yang sudah dicuci di Pet/Permandian, lalu Terdakwa 2 langsung diajak Terdakwa 2 pulang kembali saat itu;

- Bahwa penyebab Terdakwa 2 mengambil kayu tersebut dari perladangan saat pergi menemui korban saat itu adalah untuk mengancam / menakuti korban agar tidak terus menerus mengucapkan perkataan kotor kepada Terdakwa 1 yang merupakan ortang tua Terdakwa 2 saat itu. Dan tujuan Terdakwa 2 mengambil kayu tersebut adalah untuk menjaga diri, manatau korban melakukan perlawanan balik kepada Terdakwa 2 saat itu;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak dapat melihat jelas bagaimana cara Terdakwa 1 menarik leher baju dan lengan baju yang dipakai korban saat itu, karena saat itu posisi Terdakwa 2 dibawah ditimpa oleh korban saling tarik menarik rambut saat itu;
- Bahwa setelah Terdakwa 2 bersama dengan Terdakwa 2 dan Mawar Limbong langsung pergi meninggalkan korban di lokasi kejadian, yang mana Terdakwa 2 melihat korban sudah terletak di aspal dengan posisi terbaring



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemas sembari menangis, namun Terdakwa 2 tidak mengetahui dengan jelas apa saja yang dialaminya saat itu;

- Bahwa Terdakwa 2 ada memukulkan korban dengan kayu 1 (satu) kali ke arah kaki/paha kiri korban, karena korban duluan yang menampar Terdakwa 2 maka lalu Terdakwa 2 pukul dengan kayu dan setelah Terdakwa 2 pukul kayu, lalu korban menjambak dan mendorong Terdakwa 2 lalu korban tindih Terdakwa 2;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa 2 Mawar Limbong datang dari arah Pet menghampiri Terdakwa 2 yang sedang di timpa oleh korban dengan tujuan untuk menolong Terdakwa 2, yang mana Mawar Limbong hanya menarik tangan sebelah kiri Terdakwa 2 agar melepaskan rambut korban saat itu;
- Bahwa sudah ada usaha untuk damai dengan korban tetapi pihak korban tidak mau;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang kayu yang berukuran 120 cm (seratus dua puluh) centimeter;
2. 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih terdapat tulisan TAMAN WISATA IMAN SITINJO dengan lengan sebelah kiri telah robek;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta diakui kebenarannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa 1. Romenna Sihombing bersama-sama dengan Terdakwa 2. Nurlena Limbong telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Ayu Lestari Sinaga bertempat di Dusun Tanggiring Desa Pegagan Julu VIII Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi;
- Bahwa sebelumnya saksi korban Ayu Lestari Sinaga berada di pet/pemandian umum sedang mencuci piring dan pakaian dan di

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemandian tersebut saksi korban melihat Terdakwa 1. Romenna Sihombing dan anak kandungnya yaitu anak saksi Mawar Limbong yang sudah terlebih dahulu berada di pemandian umum sedang mandi;

- Bahwa kemudian pada saat saksi korban sedang mencuci piring, Terdakwa 1. Romenna Sihombing berkata kepada saksi korban "Ngapainnya kau di rumah si Deriana, kalian kumpulan laki-laki disitu, kau panggil mak Riki, mak Tioma, yang berlontonya kalian disitu, kalian bicarai aku" lalu dijawab saksi korban "Nggada ngapa-ngapain kami disitu, kau sudah tua, jadi suka-sukamu bicara". Mendengar perkataan Terdakwa 1. Romenna Sihombing, saksi korban menjadi emosi lalu berusaha mempercepat agar piringnya selesai dicuci dan pulang tetapi pada saat itu Terdakwa 1. Romenna Sihombing tetap saja mengomel;
- Bahwa pada saat saksi korban berjalan pulang, tepatnya di jalan aspal berjarak sekitar 10 meter dari pemandian umum, Terdakwa 1. Romenna Sihombing tetap saja mengomel dengan mengatakan "memang babinya kalian, lontonya kau" lalu dijawab saksi korban "Kaunya babi" sambil saksi korban berjalan menuju rumah saksi Rusde Sinaga untuk mengembalikan selang air, tetapi saat berjalan tersebut tiba-tiba Terdakwa 2. Nurlena Limbong berlari ke arah saksi korban untuk membela ibu kandungnya sambil membawa sepotong kayu yang dipegang di kedua tangannya. Setelah berhadapan jarak setengah meter, Terdakwa 2. Nurlena Limbong berkata "Apanya kau bilangi sama mamakku" sambil Terdakwa 2. Nurlena Limbong memukulkan 1 (satu) batang kayu yang berukuran ± 120 (seratus dua puluh) centi meter yang dipegangnya ke paha sebelah kiri saksi korban sebanyak satu kali, lalu dijawab saksi korban "Mamakmu yang duluan". Dipukul demikian saksi korban menarik rambut Terdakwa 2. Nurlena Limbong sehingga Terdakwa 2. Nurlena Limbong juga menarik rambut saksi korban dan keduanya tarik menarik rambut sampai keduanya jatuh ke aspal dimana saksi korban berada di atas menindih Terdakwa 2. Nurlena Limbong sambil kedua tangan masih saling menarik rambut lawannya. Melihat Terdakwa 2. Nurlena Limbong bergumul di tanah saling menarik rambut, Terdakwa 1. Romenna Sihombing dan anak kandungnya bernama Mawar Limbong datang dimana tangan Terdakwa 1. Romenna Sihombing yang satu langsung menarik rambut saksi korban sedangkan tangan lainnya memukul leher belakang saksi korban beberapa kali dengan tangan dikepal sambil berkata "Kau matikan anakku kurang ajar.." dan Terdakwa 1. Romenna Sihombing menarik leher baju kaos saksi korban sehingga robek

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan anak saksi Mawar Limbong menarik baju saksi korban membuat saksi korban berteriak meminta tolong dan Terdakwa 1. Romenna Sihombing menarik baju saksi korban sehingga tindakannya terhadap Terdakwa 2. Nurlena Limbong terlepas. Lalu Terdakwa 1. Romenna Sihombing, Terdakwa 2. Nurlena Limbong dan anak saksi Mawar Limbong meninggalkan saksi korban dalam keadaan menangis dan lemas tidak sadar di jalan aspal. Lalu pada pukul 23.00 ketika saksi korban sadar berada di Rumah Sakit Umum Sidikalang sedang mendapatkan perawatan intensif selama satu malam;

- Bahwa saat kejadian Saksi Korban menggunakan pakaian berupa 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih terdapat tulisan TAMAN WISATA IMAN SITINJO;
- Bahwa tempat di pemandian umum merupakan tempat umum dimana publik dapat melihatnya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban Ayu Lestari Sinaga mengalami luka sebagaimana dalam visum et repertum nomor : 2514/RSUD/VII/Rhs/VER/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Kiki Maria Mahdalena Hasibuan, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Sidikalang, dengan hasil pemeriksaan :
 - Tampak memar kemerahan pada leher kiri belakang dengan ukuran ± 3 cm x 0,5 cm
 - Tampak memar kemerahan pada leher kiri belakang dengan ukuran ± 2 cm x 0,5 cm
 - Kesimpulan : Perubahan-perubahan tersebut diatas diduga disebabkan oleh karena bersentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum yang dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa 1 yang bernama Romenna Sihombing dan Terdakwa 2 yang bernama Nurlena Limbong ke muka persidangan dan para Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan dan sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "terang-terangan" adalah adanya perbuatan yang dilakukan di depan umum secara terbuka, sehingga dapat dilihat oleh siapa saja yang berada di tempat perbuatan tersebut dilakukan. Sementara itu yang dimaksud dengan "dengan tenaga bersama" artinya bahwa perbuatan kekerasan tersebut dilakukan tidak oleh satu orang pelaku saja tetapi melibatkan sekurang-kurangnya oleh dua orang atau lebih. Sedangkan yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan tenaga yang cukup kuat yang ditujukan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa ketentuan pidana dalam pasal ini merupakan delik formal dan bukan delik materiil, karena yang dituju adalah hanya perbuatannya saja berupa melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa 1. Romenna Sihombing bersama-sama dengan Terdakwa 2. Nurlena Limbong telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Ayu Lestari Sinaga bertempat di Dusun Tanggiring Desa Pegagan Julu VIII Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi Korban Ayu Lestari Sinaga berada di pet/pemandian umum sedang mencuci piring dan pakaian dan di pemandian tersebut saksi korban melihat Terdakwa 1. Romenna Sihombing dan anak kandungnya yaitu anak saksi Mawar Limbong yang sudah terlebih dahulu berada di pemandian umum sedang mandi;
- Bahwa kemudian pada saat saksi korban sedang mencuci piring, Terdakwa 1. Romenna Sihombing berkata kepada saksi korban "Ngapainnya kau di rumah si Deriana, kalian kumpulan laki-laki disitu, kau panggil mak Riki, mak Tioma, yang berlontenya kalian disitu, kalian bicarai aku" lalu dijawab saksi korban "Nggada ngapa-ngapain kami disitu, kau sudah tua, jadi suka-sukamu bicara". Mendengar perkataan Terdakwa 1. Romenna Sihombing, saksi korban menjadi emosi lalu berusaha mempercepat agar piringnya selesai dicuci dan pulang tetapi pada saat itu Terdakwa 1. Romenna Sihombing tetap saja mengomel;
- Bahwa pada saat saksi korban berjalan pulang, tepatnya di jalan aspal berjarak sekitar 10 meter dari pemandian umum, Terdakwa 1. Romenna Sihombing tetap saja mengomel dengan mengatakan "memang babinya kalian, lontenya kau" lalu dijawab saksi korban "Kaunya babi" sambil saksi korban berjalan menuju rumah saksi Rusde Sinaga untuk mengembalikan selang air, tetapi saat berjalan tersebut tiba-tiba Terdakwa 2. Nurlena Limbong berlari ke arah saksi korban untuk membela ibu kandungnya sambil membawa sepotong kayu yang dipegang di kedua tangannya. Setelah berhadapan jarak setengah meter, Terdakwa 2. Nurlena Limbong berkata "Apanya kau bilangi sama mamakku" sambil Terdakwa 2. Nurlena Limbong memukulkan 1 (satu) batang kayu yang berukuran ± 120 (seratus dua puluh) centi meter yang dipegangnya ke paha sebelah kiri saksi korban sebanyak satu kali, lalu dijawab saksi korban "Mamakmu yang duluan". Dipukul demikian saksi korban menarik rambut Terdakwa 2. Nurlena Limbong sehingga Terdakwa 2. Nurlena Limbong juga menarik rambut saksi korban dan keduanya tarik menarik rambut sampai keduanya jatuh ke aspal dimana saksi korban berada di atas menindih Terdakwa 2. Nurlena Limbong sambil kedua tangan masih saling menarik rambut lawannya. Melihat Terdakwa 2. Nurlena Limbong bergumul di tanah saling menarik rambut, Terdakwa 1. Romenna Sihombing dan anak kandungnya bernama Mawar Limbong datang dimana tangan Terdakwa 1. Romenna Sihombing yang satu langsung menarik rambut saksi korban sedangkan tangan lainnya memukul leher belakang saksi korban beberapa kali dengan tangan dikepal

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil berkata “Kau matikan anakku kurang ajar..” dan Terdakwa 1. Romenna Sihombing menarik leher baju kaos saksi korban sehingga robek sedangkan anak saksi Mawar Limbong menarik baju saksi korban membuat saksi korban berteriak meminta tolong dan Terdakwa 1. Romenna Sihombing menarik baju saksi korban sehingga tindakannya terhadap Terdakwa 2. Nurlena Limbong terlepas. Lalu Terdakwa 1. Romenna Sihombing, Terdakwa 2. Nurlena Limbong dan anak saksi Mawar Limbong meninggalkan saksi korban dalam keadaan menangis dan lemas tidak sadar di jalan aspal. Lalu pada pukul 23.00 ketika saksi korban sadar berada di Rumah Sakit Umum Sidikalang sedang mendapatkan perawatan intensif selama satu malam;

- Bahwa tempat di pemandian umum merupakan tempat umum dimana publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dijelaskan tersebut, menandakan adanya tenaga bersama antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan didasari niat berupa kesengajaan untuk melukai Saksi Korban Ayu Lestari Sinaga;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang ditujukan pada Saksi korban Ayu Lestari Sinaga dilakukan di sebuah tempat pemandian umum yang merupakan tempat umum dimana publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Korban Ayu Lestari Sinaga mengalami luka sebagaimana dalam visum et repertum nomor : 2514/RSUD/VII/Rhs/VER/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Kiki Maria Mahdalena Hasibuan, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Sidikalang, dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak memar kemerahan pada leher kiri belakang dengan ukuran $\pm 3 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$
- Tampak memar kemerahan pada leher kiri belakang dengan ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$

Kesimpulan : Perubahan-perubahan tersebut diatas diduga disebabkan oleh karena bersentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti dan terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi dalam putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan maka Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana (*straaftmaat*) dalam amar putusan, mempertimbangkan agar Para Terdakwa memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Para Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa tidak dikenakan penahanan oleh karena itu menurut Majelis Hakim tidak relevan untuk mempertimbangkan pengurangan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) huruf b jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) batang kayu yang berukuran 120 cm (seratus dua puluh) centi meter dan 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih terdapat tulisan TAMAN WISATA IMAN SITINJO dengan lengan sebelah kiri telah robek, karena digunakan untuk melakukan tindak pidana dan berkaitan dengan tindak pidana, maka agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan luka pada Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Romenna Sihombing dan Terdakwa 2 Nurlena Limbong tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Romenna Sihombing dan Terdakwa 2 Nurlena Limbong oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan Para Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu yang berukuran 120 cm (seratus dua puluh) centi meter;
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih terdapat tulisan TAMAN WISATA IMAN SITINJO dengan lengan sebelah kiri telah robek;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Eva Rina Sihombing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Guntur Frans Gerri, S.H., Dimas Ari Wicaksono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang Elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eljon Gultom sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Yanti Marlina Simarmata, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Frans Gerri, S.H.

Eva Rina Sihombing, S.H., M.H.

Dimas Ari Wicaksono, S.H.

Panitera Pengganti,

Eljon Gultom

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Sdk